



BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PENEGERIAN SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL MENJADI
SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya pemerataan pembangunan di bidang pendidikan khususnya peningkatan daya tampung bagi tamatan Taman Kanak-kanak dan tamatan Pendidikan Anak Usia Dini serta untuk meningkatkan mutu dan efisiensi pendidikan Sekolah Dasar, dipandang perlu untuk melakukan Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Penegerian Sekolah Dasar Kelas Paralel menjadi Sekolah Dasar Negeri Definitif di Kabupaten Sumba Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Tengah.

Ditetapkan di Waibakul
Pada Tanggal 11 Maret 2021



Diundangkan di Waibakul
Pada Tanggal 11 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Umu Eda Pajangu", written over a horizontal line.

UMBU EDA PAJANGU

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

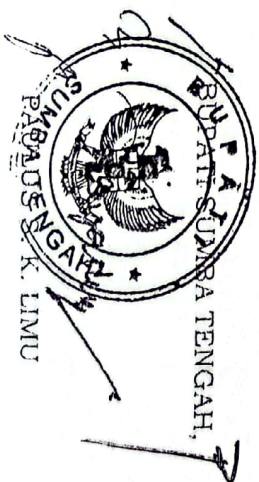
A handwritten signature in black ink, appearing to be "Umu Ngaili Wajilang", written in a stylized cursive script.

UMBU NGAILI WAJILANG
NIP. 19660921 200003 1 002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : **PENEGGERIAN SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.**

DAFTAR SEKOLAH DASAR KELAS PARALEL YANG DINEGERIKAN DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

NO	SEKOLAH INDUK	KELAS PARALEL	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	SD Masehi Manggawar	SD Kelas Paralel Holur Kambata	SD Negeri Holur Kambata	Umbu Ratu Nggay Tengah	Tahun Pendirian 2021
2	SD Impres Waicimung	SD Kelas Paralel Waikahomba	SD Negeri Waikahomba	Umbu Ratu Nggay Tengah	Tahun Pendirian 2021
3.	SD Masehi Tana Bara	SD Kelas Paralel Wunga	SD Negeri Wunga	Mamboro	Tahun Pendirian 2021





BUPATI SUMBA TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH
NOMOR KEP/HK/38/2021

TENTANG

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF
DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

BUPATI SUMBA TENGAH,

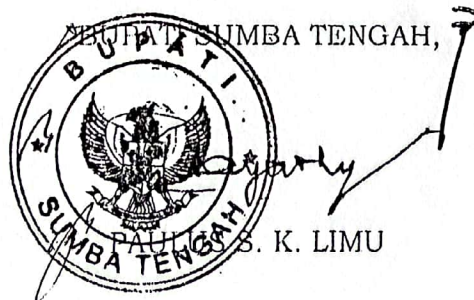
- Memandang :
- a. bahwa untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dan telah dinegerikannya sekolah dasar kelas paralel yang telah memenuhi persyaratan menjadi sekolah dasar negeri definitif, perlu diterbitkan Izin Operasional;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan Keputusan Pendirian Satuan Pendidikan apabila telah memenuhi persyaratan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerbitan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Definitif

- Meningat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679);

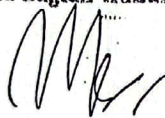
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH TENTANG
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH.
- KESATU : Menerbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri
Definitif.
- KEDUA : Sekolah Dasar Negeri Definitif sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU Keputusan ini dengan susunan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dipimpin oleh
Seorang Kepala Sekolah dibantu oleh Guru, Tenaga
Kependidikan dan Tenaga Administrasi sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Sumba Tengah melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Sumba Tengah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 22 Januari 2011



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



UMBU NGAYU
NIP. 19660321 200003 1 002

KEPUTUSAN BUPATI SUMBA TENGAH

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

DAFTAR SEKOLAH DASAR NEGERI DEFINITIF YANG MENDAPATKAN IZIN OPERASIONAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH

SEKOLAH INDUK	KELAS PARALEL	NAMA SEKOLAH BARU	KECAMATAN	KETERANGAN
Masehi Manggewar	SD Kelas Paralel Holur Kambata	SD Negeri Holur Kambata	Umbu Ratu Nggay Tengah	Tahun Operasional 2021
Inpres Waijilung	SD Kelas Paralel Waikehomba	SD Negeri Waikehomba	Umbu Ratu Nggay Tengah	Tahun Operasional 2021
Masehi Tera Bara	SD Kelas Paralel Wurisa	SD Negeri Wurisa	Memboro	Tahun Operasional 2021

